

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2002
TENTANG
TARIP ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang TariP atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PPRATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIP ATA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Perikanan adalah pungutan Negara atas Hak Pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.
2. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah, pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.
3. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.
4. Pungutan Perikanan Asing (PPA) adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.
5. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah penerimaan dari:

- a. Pungutan perikanan;
- b. Jasa pelabuhan perikanan;
- c. Jasa pengujian mutu hasil perikanan;
- d. Jasa pengembangan penangkapan ikan;
- e. Jasa balai dan loka budidaya perikanan;
- f. Jasa karantina ikan;
- g. Jasa pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Jasa penyewaan fasilitas.

Pasal 3

- (1) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Pungutan Perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia dan perusahaan perikanan asing.

- (2) Pungutan Perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP);
 - b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
- (3) Pungutan Perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pungutan Perikanan Asing (PPA).

Pasal 4

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUN) baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru atau perubahan, atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan.
- (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh dan/atau memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (3) Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh atau memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Pasal 5

Besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage (GT)* dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan :
 - a. Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
 - b. Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua setengah per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
- (2) Kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan secara periodik produktivitas kapal penangkap ikan menurut alat penangkap ikan yang dipergunakan berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan sumber daya ikan menurut wilayah pengelolaan perikanan.
- (4) Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan secara periodik Harga Patokan Ikan berdasarkan Harga jual Rata-rata Tertimbang Hasil Ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional.

Pasal 7

- (1) Besarnya Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan.
- (2) Besarnya Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi kapal dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan total GT kapal penangkap ikan dan kapal pendukung yang dipergunakan.
- (3) Tarif Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan terhadap:

- a. Perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih besar dari 90 (serabilan puluh) Daya Kuda (DK) dan beroperasi di luar 12 (dua belas) mil laut.
- b. Perusahaan perikanan asing yang menggunakan kapal penangkap ikan dan mendapatkan izin untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 9

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa-jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pengadaan es, jasa *cool room* atau *cold storage*, jasa instalasi pengolahan air limbah, dan jasa instalasi pengambilan air laut bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T = HD + X$$

- (2) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pas langganan bulanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T = 50\% \times TPPI \times 30$$

- (3) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari imbalan jasa pengadaan air dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Berasal dari sumber sendiri (sumur bor):

- 1) Dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya:

$$T = BP + (10\% \times BP)$$

- 2) Melalui perahu air:

$$T = BP + (10\% \times BP) + BA$$
 - b. Berasal dari PDAM.
 - 1) Biaya Pokok PDAM

$$T = \text{TPDAM} + (10\% \times \text{TPDAM})$$
 - 2) Melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya:

$$T = \text{TPDAM} + (20\% \times \text{TPDAM})$$
 - 3) Melalui perahu air:

$$T = \text{TPDAM} + (20\% \times \text{TPDAM}) + BA$$
- (4) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemakaian listrik dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. Generator Milik Pelabuhan:

$$T = \text{TPLN}$$
 - b. Daya Milik PLN melalui instalasi milik Pelabuhan:

$$T = \text{TPLN} + (10\% \times \text{TPLN})$$
 - c. Daya Milik PLN melalui instalasi Perusahaan di Kawasan Pelabuhan Perikanan:

$$T = \text{TPLN} + (5\% \times \text{TPLN})$$

Pasal 11

- (1) Terhadap tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan biaya pendidikan dan/atau biaya ujian akhir, dapat diberikan keringanan sebesar 100% (seratus per seratus) kepada siswa atau mahasiswa dengan kriteria
 - a. Tidak mampu; dan/atau
 - b. Berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan mekanisme serta pelaksanaan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 12

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah dan Dollar Amerika (US \$)

Pasal 13

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 14

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan pengenaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tata cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

Pasal 16

Terhadap perusahaan perikanan yang kewajiban pembayaran pemungutan perikanannya jatuh pada periode sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dikenakan pungutan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II A angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 yaitu pungutan perikanan yang berasal dari hasil pembudidayaan, penjualan hasil pendidikan dan pelatihan, balai benih ikan dan udang, jasa tambat labuh, jasa pengadaan es, jasa pengadaan air sumur dan air minum, jasa penyewaan fasilitas, serta jasa karantina ikan;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2002
TENTANG**

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, maka kedua Peraturan Pemerintah tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cuktip jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya t (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan produktivitas kapal secara periodik perlu dilakukan karena dipengaruhi oleh tingkat kepadatan sumber daya ikan.

Ayat (4)

Penetapan Harga Patokan Ikan secara periodik dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan harga jual ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau pasar internasional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Batas wilayah 12 (dua belas) mil laut yang dimaksud dalam ketentuan ini diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pungutan perikanan bagi kapal berukuran 30 (tiga puluh) GT ke bawah, dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) ke bawah dan beroperasi di wilayah laut kewenangan Propinsi atau Kabupaten/Kota, diatur oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

HD adalah Harga Dasar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

x adalah faktor penyesuaian harga

Ayat (2)

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

TPI adalah Tarif Pas Harian yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Huruf a

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

BP adalah Biaya Pokok jasa pengadaan air yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BA adalah biaya angkut kapal.

Huruf b

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

TPDAM adalah Tarif air yang dipungut oleh PDAM.

BA adalah biaya angkut kapal.

Ayat (4)

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

TPLN adalah Tarif listrik yang dipungut oleh PLN.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Perusahaan perikanan yang berkewajiban membayar pungutan perikanannya jatuh tempo pada periode sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dikenakan pungutan perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Contoh:

Perusahaan perikanan yang berkewajiban pembayaran pungutan perikanannya jatuh pada tanggal 1 April 2002 dikenakan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan untuk perusahaan perikanan yang berkewajiban pembayaran pungutan perikanannya jatuh pada tanggal sesudah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka dikenakan pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4241